



P U T U S A N

Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AKHMAT TRI RISKI Bin KUWADIYONO;
Tempat lahir : Yogyakarta.;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 06 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pandeyan UH 5/873 Rt.013 Rw.003, Pandeyan,
Umbulharjo, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (sesuai KTP).;
Pendidikan. : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 18 Februari
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn, tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn, tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya No.Reg. Perk. PDM-219/Slmn/Enz.2/11/2022, tertanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hanifah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan surat bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAT TRI RISKI Bin KUWADIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil trehexiphenidyl;
 - 560 (lima ratus enam puluh) butir pil Trihexiphenidyl yang masing-masing 10 (sepuluh) butirnya dibungkus dengan plastik klip transparan;
 - 50 (lima puluh) pil Trihexyphenidhyl yang masing-masing 10 (sepuluh) butirnya dibungkus dengan plastik klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk VIVO seri Y30 warna biru muda;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah).
5. Menyatakan terdakwa AKHMAT TRI RISKI Bin KUWADIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil trehexiphenidyl;
 - 560 (lima ratus enam puluh) butir pil Trihexiphenidyl yang masing-masing 10 (sepuluh) butirnya dibungkus dengan plastik klip transparan;
 - 50 (lima puluh) pil Trihexyphenidhyl yang masing-masing 10 (sepuluh) butirnya dibungkus dengan plastik klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk VIVO seri Y30 warna biru muda;

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa dengan jawabannya secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena didakwa sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

Bahwa ia terdakwa AKHMAT TRI RISKI Bin KUWADIYONO, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Pandeyan UH.5/873 Rt.014 Rw.003, Kalurahan Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa telah mendatangi rumah kost orang yang bernama YONO (DPO) yang beralamat di Tlogosari Semarang Jawa Tengah dengan tujuan untuk membeli Obar keras jenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Setelah terdakwa mendapatka Obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir dari YONO (DPO), kemudian oleh terdakwa dibawa pulang menuju kerumah kostnya di Pandeyan UH.5/873 Rt.014 Rw.003, Kalurahan Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta, kemudian 1 (satu) toples dibuka dan dikeluarkan Obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut lalu dikemas dengan menggunakan plastik klip warna bening masing-masing plastic berisi 10 (sepuluh) butir.

Bahwa selain dikemas dengan menggunakan plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, terdakwa sudah sempat mengedarkan dengan cara menjual kepada orang lain yaitu sebanyak 390 (tiga ratus Sembilan puluh) butir dijual kepada orang yang tidak dikenal nama dan alamatnya, sebanyak 50 (lima puluh) butir dijual kepada orang yang bernama PUTRO LAKSONO dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) kepada PUTRO LAKSONO, tidak lama kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh petugas dari SarNarkoba Polres Sleman yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya peredaran obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl di daerah Pandeyan Umbulharo Yogyakarta.

Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Sleman, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta tempat tertutup lainnya, oleh petugas telah diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl; 560 (lima ratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl yang masing-masing dikemas kedalam plastic klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir diketemukan didalam almari yang berada didalam kamar terdakwa; uang tunai hasil menjual Pil Trihexyphenidyl sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diketemukan didalam saku celana terdakwa; dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri Y30 warna biru muda diketemukan diatas meja yang berada dikamar rumah terdakwa.

Bahwa setelah diketemukan barang bukti tersebut kemudian oleh petugas ditunjukkan kepada saksi-saksi yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan oleh terdakwa diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan untuk Pil Trihexyphenidyl tersebut adalah merupakan sisa yang telah diedarkan oleh terdakwa dengan cara dijual kepada orang lain diantaranya kepada PUTRO LAKSONO dengan tujuan agar terdakwa bisa mendapatkan sejumlah keuntungan. Selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui pada saat mengedarkan dengan cara menjual Pil Trihexyphenidyl kepada orang lain tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwajib atau tidak dilengkapi dengan Keterangan Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM D.I. Yogyakarta Nomor LAB. :179/NOF/2022 tertanggal 03 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Chusnul Khotimah, S.Si., Apt, M.Sc, Kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan : BB-61a/IX/2022/Narkoba berupa tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi --- dan pada sisi lain tersebut di atas adalah positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AKHMAT TRI RISKI Bin KUWADIYONO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa telah mendatangi rumah kost orang yang bernama YONO (DPO) yang beralamat di Tlogosari Semarang Jawa Tengah dengan tujuan untuk membeli Obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Setelah terdakwa mendapatka Obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir dari YONO (DPO), kemudian oleh terdakwa dibawa pulang menuju kerumah kostnya di Pandeyan UH.5/873 Rt.014 Rw.003, Kalurahan Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta, kemudian 1 (satu) toples dibuka dan dikeluarkan Obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut lalu dikemas dengan menggunakan plastik klip warna benins masing-masing plastic berisi 10 (sepuluh) butir.

Bahwa selain dikemas dengan menggunakan plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, terdakwa sudah sempat mengedarkan dengan cara menjual kepada orang lain yaitu sebanyak 390 (tiga ratus Sembilan puluh) butir dijual kepada orang yang tidak dikenal nama dan alamatnya, sebanyak 50 (lima puluh) butir dijual kepada orang yang bernama PUTRO LAKSONO dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) kepada PUTRO LAKSONO, tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh peugas dari SarNarkoba Polres Sleman yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya peredaran obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl di daerah Pandeyan Umbulharo Yogyakarta.

Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Sleman, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta tempat tertutup lainnya, oleh petugas telah diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl; 560 (lima ratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl yang masing-masing dikemas kedalam plastic klip warna bening beisi 10 (sepuluh) butir diketemukan didalam almari yang berada didalam kamar terdakwa; uang tunai hasil menjual Pil Trihexyphenidyl sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diketemukan didalam saku celana terdakwa; dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri Y30 warna biru muda diketemukan diatas meja yang berada dikamar rumah terdakwa.

Bahwa setelah diketemukan barang bukti tersebut kemudian oleh petugas ditunjukkan kepada saksi-saksi yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan oleh terdakwa diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan untuk Pil Trihexyphenidyl tersebut adalah merupakan sisa yang telah diedarkan oleh terdakwa dengan cara dijual kepada orang lain diantaranya kepada PUTRO LAKSONO dengan tujuan agar terdakwa bisa mendapatkan sejumlah keuntungan. Selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui pada mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dengan cara menjual Pil rihexyphenidyl kepada orang lain tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwajib, karena pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM D.I. Yogyakarta Nomor LAB. :179/NOF/2022 tertanggal 03 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Chusnul Khotimah,S.Si.,Apt,M.Sc, Kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan : BB-61a/IX/2022/Narkoba berupa tablet warna putih dengan penandaan Y

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn



pada satu sisi --- dan pada sisi lain tersebut di atas adalah positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ataupun Keberatan yang berkaitan dengan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana *a quo*, sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DANIS EKO SAPUTRA, SH.** Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda D.I.Yogyakarta dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 11.00 wib di Pandeyan UH 5/873 Rt 014 Rw 003 Kalurahan Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl, 560 (lima ratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl yang masing-masing dikemas kedalam plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir ditemukan didalam almari yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri Y 30 warna biru muda diketemukan diatas meja yang berada dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl itu dengan cara membeli dari Sdr Yono (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib di Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah sebanyak 2

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) toples yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) toples kemudian Terdakwa pulang ke kostnya di Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, kemudian 1 (satu) toples dibuka dan dikeluarkan lalu dikemas dengan menggunakan plastik klip warna bening masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl itu kepada Sdr Putro Laksono sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir kepada orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib sewaktu memiliki / mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, telah dibenarkan Terdakwa.

2.Saksi : ADITYA HERMAWAN ERIYANTA., Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polda D.I.Yogyakarta dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 11.00 wib di Pandeyan UH 5/873 Rt 014 Rw 003 Kalurahan Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl, 560 (lima ratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl yang masing-masing dikemas kedalam plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir ditemukan didalam almari yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri Y 30 warna biru muda diketemukan diatas meja yang berada dikamar rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl, 560 (lima ratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl yang masing-masing dikemas kedalam plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir ditemukan didalam almari yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri Y 30 warna biru muda diketemukan diatas meja yang berada dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl itu dengan cara membeli dari Sdr Yono (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib di Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah sebanyak 2 (dua) toples yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) toples kemudian Terdakwa pulang ke kostnya di Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, kemudian 1 (satu) toples dibuka dan dikeluarkan lalu dikemas dengan menggunakan plastik klip warna bening masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl itu kepada Sdr Putro Laksono sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib sewaktu memiliki / mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, telah dibenarkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, telah dibenarkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa AKHMAT TRI RISKI Bin KUWADIYONO telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 11.00 wib di Pandeyan UH 5/873 Rt 014 Rw 003 Kalurahan Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl, 560 (lima ratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl yang masing-masing dikemas kedalam plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir ditemukan didalam almari yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri Y 30 warna biru muda diketemukan diatas meja yang berada dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl itu dengan cara membeli dari Sdr Yono (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib di Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah sebanyak 2 (dua) toples yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) toples kemudian Terdakwa pulang ke kostnya di Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, kemudian 1 (satu) toples dibuka dan dikeluarkan lalu dikemas dengan menggunakan plastik klip warna bening masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl itu kepada Sdr Putro Laksono sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib sewaktu memiliki /

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan tidak ada paksaan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a decharge*).

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil trehexiphenidyl;
- 560 (lima ratus enam puluh) butir pil Trihexiphenidyl yang masing-masing 10 (sepuluh) butirnya dibungkus dengan plastik klip transparan;
- Uang hasil penjualan sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk VIVO seri Y30 warna biru muda;
- 50 (lima puluh) pil Trihexyphenidhyl yang masing-masing 10 (sepuluh) butirnya dibungkus dengan plastik klip transparan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh petugas yang berwenang dan atas keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, serta dikaitkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 11.00 wib di Pandeyan UH 5/873 Rt 014 Rw 003 Kalurahan Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl, 560 (lima ratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl yang masing-masing dikemas kedalam plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir ditemukan didalam almari yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri Y 30 warna biru muda diketemukan diatas meja yang berada dikamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl itu dengan cara membeli dari Sdr Yono (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib di Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah sebanyak 2 (dua) toples yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) toples kemudian Terdakwa pulang ke kostnya di Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, kemudian 1 (satu) toples dibuka dan dikeluarkan lalu dikemas dengan menggunakan plastik klip warna bening masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl itu kepada Sdr Putro Laksono sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib sewaktu memiliki / mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Diperlihatkan barang bukti terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya :

- 1. setiap orang.**
- 2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009;**

ad. 1. Unsur: “setiap orang”;



Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur setiap orang mempunyai arti siapa saja baik suatu badan hukum maupun manusia secara pribadi yang sehat jasmani maupun rohaninya dalam melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, yaitu: terdakwa AKHMAT TRI RISKI Bin KUWADIYONO telah dengan jelas dan lancar dapat menjawab segala pertanyaan baik ditingkat Penyidikan maupun dalam persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa AKHMAT TRI RISKI Bin KUWADIYONO telah diteliti identitasnya dan telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan hal tersebut telah dibenarkan sebagai jati dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut teori Memorie Van Toellicting KUHP, disebutkan bahwa "Sengaja" adalah memiliki arti suatu perbuatan yang disadari, diresapi dan dikehendaki serta diketahui akibatnya; sedangkan yang dimaksud sediaan farmasi Pasal 1 angka 4 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dan yang dimaksud dengan Obat dalam Pasal 1 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polda DI Yogyakarta pada hari. Terdakwa ditangkap karena menjual Pil trihexiphenidil (Pil sapi).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa telah mendatangi rumah kost orang yang bernama YONO (DPO) yang beralamat di Tlogosari Semarang Jawa Tengah dengan tujuan untuk membeli Obar keras jenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah terdakwa mendapatka Obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) toples yang masing-masing toples berisi 1000

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir dari YONO (DPO), kemudian oleh terdakwa dibawa pulang menuju kerumah kostnya di Pandeyan UH.5/873 Rt.014 Rw.003, Kalurahan Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta, kemudian 1 (satu) toples dibuka dan dikeluarkan Obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut lalu dikemas dengan menggunakan plastik klip warna benins masing-masing plastic berisi 10 (sepuluh) butir.

Menimbang, bahwa selain dikemas dengan menggunakan plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, terdakwa sudah sempat mengedarkan dengan cara menjual kepada orang lain yaitu sebanyak 390 (tiga ratus Sembilan puluh) butir dijual kepada orang yang tidak dikenal nama dan alamatnya, sebanyak 50 (lima puluh) butir dijual kepada orang yang bernama PUTRO LAKSONO dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) kepada PUTRO LAKSONO, tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh peugas dari SarNarkoba Polres Sleman yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya peredaran obat keras jenis Pil Trrihexypphenidyl di daerah Pandeyan Umbulharo Yogyakarta.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Sleman, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta tempat tertutup lainnya, oleh petugas telah diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl; 560 (lima ratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl yang masing-masing dikemas kedalam plastic klip warna bening beisi 10 (sepuluh) butir diketemukan didalam almari yang berada didalam kamar terdakwa; uang tunai hasil menjual Pil Trihexyphenidyl sebanyak Rp.100.000,- (serarus ribu rupiah) diketemukan didalam saku celana terdakwa; dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri Y30 warna biru muda diketemukan diatas meja yang berada dikamar rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah diketemukan barang bukti tersebut kemudian oleh petugas ditunjukkan kepada saksi-saksi yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan oleh terdakwa diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan untuk Pil Trihexyphenidyl tersebut adalah merupakan sisa yang telah diedarkan oleh terdakwa dengan cara dijual kepada orang lain diantaranya kepada PUTRO LAKSONO dengan tujuan agar terdakwa bisa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sejumlah keuntungan. Selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui pada mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dengan cara menjual Pil rihexyphenidyl kepada orang lain tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwajib, karena pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa telah mendatangi rumah kost orang yang bernama YONO (DPO) yang beralamat di Tlogosari Semarang Jawa Tengah dengan tujuan untuk membeli Obar keras jenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah terdakwa mendapatka Obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir dari YONO (DPO), kemudian oleh terdakwa dibawa pulang menuju kerumah kostnya di Pandeyan UH.5/873 Rt.014 Rw.003, Kalurahan Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, Kodya Yogyakarta, kemudian 1 (satu) toples dibuka dan dikeluarkan Obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut lalu dikemas dengan menggunakan plastik klip warna bening masing-masing plastic berisi 10 (sepuluh) butir.

Menimbang, bahwa selain dikemas dengan menggunakan plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, terdakwa sudah sempat mengedarkan dengan cara menjual kepada orang lain yaitu sebanyak 390 (tiga ratus Sembilan puluh) butir dijual kepada orang yang tidak dikenal nama dan alamatnya, sebanyak 50 (lima puluh) butir dijual kepada orang yang bernama PUTRO LAKSONO dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) kepada PUTRO LAKSONO, tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh peugas dari SarNarkoba Polres Sleman yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya peredaran obat keras jenis Pil Trrihexypphenidyl di daerah Pandeyan Umbulharo Yogyakarta.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn



Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Sleman, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta tempat tertutup lainnya, oleh petugas telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir Pil Trihexyphenidyl; 560 (lima ratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl yang masing-masing dikemas kedalam plastic klip warna bening beisi 10 (sepuluh) butir ditemukan didalam almari yang berada didalam kamar terdakwa; uang tunai hasil menjual Pil Trihexyphenidyl sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana terdakwa; dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri Y30 warna biru muda ditemukan diatas meja yang berada dikamar rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian oleh petugas ditunjukkan kepada saksi-saksi yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan oleh terdakwa diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan untuk Pil Trihexyphenidyl tersebut adalah merupakan sisa yang telah diedarkan oleh terdakwa dengan cara dijual kepada orang lain diantaranya kepada PUTRO LAKSONO dengan tujuan agar terdakwa bisa mendapatkan sejumlah keuntungan. Selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui pada mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dengan cara menjual Pil rihexyphenidyl kepada orang lain tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwajib, karena pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan:

- 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil trehexiphenidyl;
- 560 (lima ratus enam puluh) butir pil Trihexiphenidyl yang masing-masing 10 (sepuluh) butirnya dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 50 (lima puluh) pil Trihexyphenidhyl yang masing-masing 10 (sepuluh) butirnya dibungkus dengan plastik klip transparan.
- Uang hasil penjualan sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk VIVO seri Y30 warna biru muda;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan. Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf, pembena ataupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga terdakwa dibebaskan dari tindak pidananya tersebut, oleh karena itu terdakwa patut dinyatakan "bersalah", dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik sehingga dengan demikian tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan alasan pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang lamanya dan jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang berkaitan dengan perkara *a quo*, berupa:

- 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil trihexiphenidyl;
- 560 (lima ratus enam puluh) butir pil Trihexiphenidyl yang masing-masing 10 (sepuluh) butirnya dibungkus dengan plastik klip transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) pil Trihexyphenidhyl yang masing-masing 10 (sepuluh) butirnya dibungkus dengan plastik klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk VIVO seri Y30 warna biru muda;

Akan dipertimbangkan dalam Amar Putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa dan ataupun diluar Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa secara berterus-terang menyesali dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek membalas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan serta keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal jenis hukuman pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn



penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dirasa sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAT TRI RISKI Bin KUWADIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan izin mengedarkan obat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKHMAT TRI RISKI Bin KUWADIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil trehexiphenidyl;
 - 560 (lima ratus enam puluh) butir pil Trihexiphenidyl yang masing-masing 10 (sepuluh) butirnya dibungkus dengan plastik klip transparan;
 - 50 (lima puluh) pil Trihexyphenidhyl yang masing-masing 10 (sepuluh) butirnya dibungkus dengan plastik klip transparan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk VIVO seri Y30 warna biru muda;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Asni Meriyenti S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn, tertanggal 21 November 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dihadiri Hanifah S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Aziz Muslim, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)